



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 146/PID.B/2011/PN.MKW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **HENDRIKUS IGOFU alias YAN**
Tempat Lahir : **GEDEIRA**
Umur / Tanggal Lahir : **15 TAHUN / 26 MARET 1996**
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**
Kebangsaan : **INDONESIA**
Tempat Tinggal : **REREMI PEMANCAR MANOKWARI**
Agama : **KRISTEN PROTESTAN**
Pekerjaan : **PELAJAR SMA ADVENT MANOKWARI**
Pendidikan : **SMP (TAMAT)**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Oleh Penyidik ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2011;-----
2. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d 05 Nopember 2011;-----
3. Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 06 Nopember 2011 s/d 15 Nopember 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 15 Nopember

2011 s/d 24 Nopember

2011;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal

18 Nopember 2011 s/d 02 Desember

2011;-----

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis penahanan

Rutan sejak tanggal 03 Desember 2011 s/d 01 Januari

2012;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Manokwari

Nomor : B-113/T.1.12/Ep.1/11/2011 Tanggal 18 Nopember 2011 tentang meminta perkara ini diperiksa dengan acara biasa. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor :

146/Pen.Pid/2011/PN.MKW Tanggal 18 Nopember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 146/Pen.Pid/2011/PN.MKW tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini. ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan. ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ERWIN RENGGA TANDISAPO, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 146/Pen.Pid/2011/PN.MKW tanggal 28 Nopember 2011. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tanggal 18 Nopember 2011 Nomor Reg. Perk: PDM-135/MANOK/11/2011 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 28 Nopember 2011 yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Hendrikus Igofu alias Yan bersama dengan Sakius Igofu dan Silas Dowansiba (masih dalam daftar pencarian polisi) pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Lorong III Reremi Pemda Manokwari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Rusdi A. Karim yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban bersama saksi Ahmad Darulsalam sedang iring-iringan mengendarai sepeda motor tetapi saksi Ahmad Darulsalam tertinggal jauh dibelakang saksi korban dan saksi korban berhenti dipinggir jalan untuk menunggu saksi Ahmad Darulsalam seketika itu Terdakwa bersama Sakius Igofu dan Silas Dowansiba (belum tertangkap) datang menghampiri saksi korban dan langsung mengayunkan senjata tajam parang yang dipegang ditangan kanan Terdakwa ke arah saksi korban sebanyak tujuh kali yang pertama mengenai punggung tangan sebelah kanan saksi korban, yang kedua mengenai siku tangan kanan saksi korban, dan yang ketiga, keempat serta yang kelima mengenai helm saksi korban pakai.
- Bahwa selanjutnya saksi korban terjatuh dari motor dan berusaha melarikan diri tetapi Terdakwa mengejar saksi korban dan mengayunkan lagi parang yang Terdakwa bawa ke arah saksi korban sebanyak satu kali mengenai helm yang saksi korban pakai kemudian saksi korban terjatuh lagi ke tanah kemudian selanjutnya Silas Dowansiba (belum tertangkap) mengayunkan balok kayu berukuran 5 x 5 cm yang dipegangnya sebanyak dua kali ke arah saksi korban sehingga mengenai pergelangan tangan kanan saksi korban dan mengenai punggung saksi korban kemudian saksi korban berdiri dan berlari ke arah rumah saksi Edi Sucipto namun Terdakwa masih sempat mengayunkan senjata tajamnya parangnya lagi sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali dan mengenai punggung saksi korban serta Sakius Igofu (belum tertangkap) mengejar saksi korban sambil menggunakan panah yang sudah tertarik anak panahnya yang diarahkan ke saksi korban tetapi tidak terlepas anak panahnya.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sakius Igofu dan Silas Dowansiba (belum tertangkap) mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 353/155/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dari RSUD Manokwari atas nama Rusdi A. Karim yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Salomo Panjaitan Dokter Umum pada RSUD Manokwari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan luar ditemukan:

- Luka robek (+) ditangan kanan, hecting 3.
- Luka lecet (+) dikedua kaki.
- Luka lecet (+) diwajah bagian kiri.

Kesimpulan-kesimpulan:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa saksi korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (1) KUHP ; -----

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Hendrikus Igofu alias Yan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Lorong III Reremi Pemda Manokwari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rusdi A. Karim yang menyebabkan luka, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban bersama saksi Ahmad Darulsalam sedang iring-iringan mengendarai sepeda motor tetapi saksi Ahmad Darulsalam tertinggal jauh dibelakang saksi korban dan saksi korban berhenti dipinggir jalan untuk menunggu saksi Ahmad Darulsalam seketika itu Terdakwa datang menghampiri saksi korban dan langsung mengayunkan senjata tajam parang yang dipegang ditangan kanan Terdakwa ke arah saksi korban sebanyak tujuh kali yang pertama mengenai punggung tangan sebelah kanan saksi korban, yang kedua mengenai siku tangan kanan saksi korban, dan yang ketiga, keempat serta yang kelima mengenai helm saksi korban pakai.
- Bahwa selanjutnya saksi korban terjatuh dari motor dan berusaha melarikan diri tetapi Terdakwa mengejar saksi korban dan mengayunkan lagi parang yang Terdakwa bawa ke arah saksi korban sebanyak satu kali mengenai helm yang saksi korban pakai kemudian saksi korban terjatuh lagi ke tanah kemudian saksi korban berdiri dan berlari ke arah rumah saksi Edi Sucipto tetapi Terdakwa masih sempat mengayunkan senjata tajamnya parangnya lagi sebanyak satu kali dan mengenai punggung saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 353/155/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dari RSUD Manokwari atas nama Rusdi A. Karim yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Salomo Panjaitan Dokter Umum pada RSUD Manokwari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan luar ditemukan:

- Luka robek (+) ditangan kanan, hecing 3.
- Luka lecet (+) dikedua kaki.
- Luka lecet (+) diwajah bagian kiri.

Kesimpulan-kesimpulan:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa saksi korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut : -----

1. Saksi RUSDI A. KARIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah ada kejadian. ;-----
- Bahwa hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Lorong III Reremi Pemda Manokwari, saksi korban bersama saksi Ahmad Darulsalam sedang iring-iringan mengendarai sepeda motor tetapi saksi Ahmad Darulsalam tertinggal jauh dibelakang saksi korban dan saksi korban berhenti dipinggir jalan untuk menunggu saksi Ahmad Darulsalam seketika itu Terdakwa bersama Sakius Igofu dan Silas Dowansiba (belum tertangkap) datang menghampiri saksi korban dan langsung mengayunkan senjata tajam parang yang dipegang ditangan kanan Terdakwa ke arah saksi korban sebanyak tujuh kali yang pertama mengenai punggung tangan sebelah kanan saksi korban, yang kedua mengenai siku tangan kanan saksi korban, dan yang ketiga, keempat serta yang kelima mengenai helm saksi korban pakai. ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi korban terjatuh dari motor dan berusaha melarikan diri tetapi Terdakwa mengejar saksi korban dan mengayunkan lagi parang yang Terdakwa bawa ke arah saksi korban sebanyak satu kali mengenai helm yang saksi korban pakai kemudian saksi korban terjatuh lagi ke tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian selanjutnya Silas Dowansiba (belum tertangkap) mengayunkan balok kayu berukuran 5 x 5 cm yang dipegangnya sebanyak dua kali ke arah saksi korban sehingga mengenai pergelangan tangan kanan saksi korban dan mengenai punggung saksi korban kemudian saksi korban berdiri dan berlari ke arah rumah saksi Edi Sucipto namun Terdakwa masih sempat mengayunkan senjata tajamnya parangnya lagi sebanyak satu kali dan mengenai punggung saksi korban serta Sakius Igofu (belum tertangkap) mengejar saksi korban sambil menggunakan panah yang sudah tertarik anak panahnya yang diarahkan ke saksi korban tetapi tidak terlepas anak panahnya.;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka dan tidak dapat beraktifitas selama 1 minggu. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan. ;-----

2. Saksi AHMAD DARULSALAM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah ada kejadian. ;-----
- Bahwa hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Lorong III Reremi Pemda Manokwari, saksi korban bersama saksi Ahmad Darulsalam sedang iring-iringan mengendarai sepeda motor tetapi saksi Ahmad Darulsalam tertinggal jauh dibelakang saksi korban dan saksi korban berhenti dipinggir jalan untuk menunggu saksi Ahmad Darulsalam, oleh karena saksi melihat ada sekelompok orang membawa panah dan kayu maka saksi langsung berbelok arah dan meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat itu, seketika itu Terdakwa bersama Sakius Igofu dan Silas Dowansiba (belum tertangkap) datang menghampiri saksi korban dan langsung mengayunkan senjata tajam parang yang dipegang ditangan kanan Terdakwa ke arah saksi korban yang sedang menengok kebelakang sebanyak tujuh kali yang pertama mengenai punggung tangan sebelah kanan saksi korban, yang kedua mengenai siku tangan kanan saksi korban, dan yang ketiga, keempat serta yang kelima mengenai helm saksi korban pakai. ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi korban terjatuh dari motor dan berusaha melarikan diri tetapi Terdakwa mengejar saksi korban dan mengayunkan lagi parang yang Terdakwa bawa ke arah saksi korban sebanyak satu kali mengenai helm yang saksi korban pakai kemudian saksi korban terjatuh lagi ke tanah kemudian selanjutnya Silas Dowansiba (belum tertangkap) mengayunkan balok kayu berukuran 5 x 5 cm yang dipegangnya sebanyak dua kali ke arah saksi korban sehingga mengenai pergelangan tangan kanan saksi korban dan mengenai punggung saksi korban kemudian saksi korban berdiri dan berlari ke arah rumah saksi Edi Sucipto namun Terdakwa masih sempat mengayunkan senjata tajamnya parangnya lagi sebanyak satu kali dan mengenai punggung saksi korban serta Sakius Igofu (belum tertangkap) mengejar saksi korban sambil menggunakan panah yang sudah tertarik anak panahnya yang diarahkan ke saksi korban tetapi tidak terlepas anak panahnya.;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka dan tidak dapat beraktifitas selama 1 minggu. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan

tidak

berkeberatan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Lorong III Reremi Pemda Manokwari, saksi korban bersama saksi Ahmad Darulsalam sedang iring-iringan mengendarai sepeda motor tetapi saksi Ahmad Darulsalam tertinggal jauh dibelakang saksi korban dan saksi korban berhenti dipinggir jalan untuk menunggu saksi Ahmad Darulsalam seketika itu Terdakwa bersama Sakius Igofu dan Silas Dowansiba (belum tertangkap) datang menghampiri saksi korban dan langsung mengayunkan senjata tajam parang yang dipegang ditangan kanan Terdakwa ke arah saksi korban sebanyak tujuh kali yang pertama mengenai punggung tangan sebelah kanan saksi korban, yang kedua mengenai siku tangan kanan saksi korban, dan yang ketiga, keempat serta yang kelima mengenai helm saksi korban pakai. ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan dipengaruhi minuman keras. ;----
- Bahwa selanjutnya saksi korban terjatuh dari motor dan berusaha melarikan diri tetapi Terdakwa mengejar saksi korban dan mengayunkan lagi parang yang Terdakwa bawa ke arah saksi korban sebanyak satu kali mengenai helm yang saksi korban pakai kemudian saksi korban terjatuh lagi ke tanah kemudian selanjutnya Silas Dowansiba (belum tertangkap) mengayunkan balok kayu berukuran 5 x 5 cm yang dipegangnya sebanyak dua kali ke arah saksi korban sehingga mengenai pergelangan tangan kanan saksi korban dan mengenai punggung saksi korban kemudian saksi korban berdiri dan berlari ke arah rumah saksi Edi Sucipto namun Terdakwa masih sempat mengayunkan senjata tajamnya parangnya lagi sebanyak satu kali dan mengenai punggung saksi korban serta Sakius Igofu (belum tertangkap) mengejar saksi korban sambil menggunakan panah yang sudah tertarik anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panahnya yang diarahkan ke saksi korban tetapi tidak terlepas anak

panahnya. ;-----

- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya dan tidak mau

mengulangnya. ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah Helm warna Putih;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut yang diperlihatkan di persidangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 135/MANOK/2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Salomo Panjaitan, sebagai dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Pada pemeriksaan luar ditemukan:

- Luka robek (+) ditangan kanan, hecing 3.
- Luka lecet (+) dikedua kaki.
- Luka lecet (+) diwajah bagian kiri.

Kesimpulan-kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum tersebut, para saksi dan Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan

Nomor Register Perkara : PDM –135/ MANOK / 10 / 2011, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 05 Desember 2011, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hendrikus Igofu alias Yan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “barang siapa dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrikus Igofu alias Yan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang sabel dengan ukuran panjang dari ujung parang ke hulu 54 cm dan lebar 5 cm bergagang terbuat dari bahan plastik berwarna hitam dengan ukuran panjang 13 cm dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah helm warna putih berlist hitam merk GM Motor Sport dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya. ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu :-----

Kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dikandung maksud yakni masing-masing Dakwaan itu akan saling mengecualikan satu sama lain, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BarangSiapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”. ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut

Umum ke persidangan adalah Terdakwa Hendrikus Igofu alias Yan yang setelah diperiksa di persidangan kebenarannya identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan pula oleh para saksi yang bersesuaian juga dalam Dakwaan Penuntut Umum. ; -

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan telah didapatkan pula, Terdakwa Hendrikus Igofu alias Yan adalah sehat jasmani dan rohani. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti. ; -----

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terang”. ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia c.g. Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 1976 Nomor : 10 K/Kr/1975 adalah sebagai berikut : “Openlijk” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan” istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “openbaar” atau “dimuka umum” secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu “di muka umum” cukup tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dalam perkara ini sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa tempat kejadian perkara bertempat di Lorong III Reremi Pemda Manokwari, dimana tempat tersebut adalah merupakan jalan umum, sehingga orang lain dapat dapat melihatnya dengan jelas. ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian diatas maka unsur “dengan terang-terangan” telah terbukti. ; -----

3. Unsur “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur pasal diatas, yang menjadi obyek kekerasan adalah merupakan syarat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terbukti ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” sebagaimana dimaksud pasal 89 KUH Pidana adalah tindakan yang membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan pengertian “kekerasan” menurut penjelasan R. Soesilo atas ketentuan pasal 89 KUH Pidana tersebut adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta : -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Lorong III Reremi Pemda Manokwari, saksi korban bersama saksi Ahmad Darulsalam sedang iring-iringan mengendarai sepeda motor tetapi oleh karena saksi Ahmad Darulsalam tertinggal jauh dibelakang saksi korban, akhirnya saksi korban berhenti dipinggir jalan untuk menunggu saksi Ahmad Darulsalam seketika itu Terdakwa bersama Sakius Igofu dan Silas Dowansiba (belum tertangkap) datang menghampiri saksi korban dan langsung mengayunkan parang yang dipegang ditangan kanan Terdakwa ke arah saksi korban sebanyak tujuh kali yang pertama mengenai punggung tangan sebelah kanan saksi korban, yang kedua mengenai siku tangan kanan saksi korban, dan yang ketiga, keempat serta yang kelima mengenai helm saksi korban pakai. ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban terjatuh dari motor dan berusaha melarikan diri tetapi Terdakwa mengejar saksi korban dan mengayunkan lagi parang yang Terdakwa bawa ke arah saksi korban sebanyak satu kali mengenai helm yang saksi korban pakai kemudian saksi korban terjatuh lagi ke tanah kemudian selanjutnya Silas Dowansiba (belum tertangkap) mengayunkan balok kayu berukuran 5 x 5 cm yang dipegangnya sebanyak dua kali ke arah saksi korban sehingga mengenai pergelangan tangan kanan saksi korban dan mengenai punggung saksi korban kemudian saksi korban berdiri dan berlari ke arah rumah saksi Edi Sucipto namun Terdakwa masih sempat mengayunkan senjata tajamnya parangnya lagi sebanyak satu kali dan mengenai punggung saksi korban serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakius Igofu (belum tertangkap) mengejar saksi korban sambil menggunakan panah yang sudah tertarik anak panahnya yang diarahkan ke saksi korban tetapi tidak terlepas anak panahnya. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dapat terlihat bahwa tindakan yang dilakukan sebelumnya oleh Sakius Igofu dan Silas Dowansiba yang memukul saksi korban dengan kayu dan kemudian dilanjutkan dengan tindakan Terdakwa Hendrikus Igofu alias Yan yang mengarahkan parang yang dipegangnya sebanyak 7 (tujuh) kali ke arah punggung tangan kanan, siku tangan kanan serta ke arah kepala saksi korban namun mengenai helm yang dipakai oleh saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 135/MANOK/2011, dapatlah dipandang bahwa mereka telah secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni korban Rusdi.A.Karim. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terbukti. ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004). ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendrikus Igofu alias Yan berumur 15 (lima belas tahun) masih tergolong anak-anak dan masih dapat dibina perilakunya, maka demi masa depan Terdakwa patutlah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. ;--

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Manokwari terhadap diri Terdakwa. ;-----

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Manokwari yang bernama Lince Bela dalam laporan penelitian kemasyarakatan, dengan kesimpulannya : Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih tergolong anak dibawah umur, Orang Tua Wali berjanji untuk lebih membina Terdakwa lebih baik, apabila Terdakwa ditahan maka Terdakwa tidak dapat melanjutkan sekolah. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa akan melihat akibat yang ditimbulkan apabila Terdakwa yang masih anak-anak dan tergolong muda terlalu lama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan sangat mempengaruhi perkembangan mental terhadap diri Terdakwa dimana Terdakwa menghuni Lembaga Pemasyarakatan yang dihuni oleh tahanan dan narapidana orang dewasa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dengan memperhatikan laporan penelitian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatan tersebut dan penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari orang tua/kakek Terdakwa dalam hal ini bernama Lewi Dowansiba yang menyatakan sebagai orang tua/kakek masih sanggup untuk mengawasi, membina, merawat serta memperbaiki kelakuan Terdakwa untuk menjadi lebih baik, sehingga oleh karena itu memohon agar Terdakwa mendapat keringanan hukuman. ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilatar belakangi dengan minuman keras. ;---

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya. ;-----
- Terdakwa belum pernah di hukum. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan penempatannya dalam amar putusan dibawah ini. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya. ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hendrikus Igofu alias Yan yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”. ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. ;

3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam
tahanan. ;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dirampas
untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah Helm warna putih dikembalikan
kepada saksi korban Rusdi A. Karim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.1000,- (seribu
rupiah). ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Manokwari pada Hari Senin Tanggal 05 Desember 2011 oleh kami CITA SAVITRI,
SH sebagai Ketua Majelis Hakim, I GUSTI NGURAH TARUNA WIRADIKA, SH dan
YULIANTI MUHIDIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana
diucapkan pada Hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh AGUS
IRIANA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh
FAISAL YUSUF HELMI, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari
dan Terdakwa.

Hakim Anggota

I.G.N. TARUNA WIRADIKA, SH

YULIANTI MUHIDIN, SH

Hakim Ketua

CITA SAVITRI, SH

Panitera Pengganti

AGUS IRIANA